



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 13/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN WONOGIRI NOMOR  
137/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI SERTA  
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020  
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia  
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,  
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Wonogiri telah menerbitkan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor  
137/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2019 tentang  
Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Wonogiri serta Pembentukan  
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia ...

Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 137/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita



Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-kpt/3312/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor ...

Nomor 139/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 8/PP.02.2-BA/3312/KPU-Kab/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 Tentang Perubahan Keputusan Nomor 137/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 137/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran ...

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 15 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALFI NIRMALASARI



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri

Nomor 13/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/II/2020

Tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 137/PP.02.2-KPT/3312/KPU-KAB/XI/2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020.

PERUBAHAN KETENTUAN PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 137/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2019 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB V huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Wonogiri;
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Wonogiri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
3. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPS;
4. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten Wonogiri melakukan tahapan kegiatan meliputi :
  - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
  - b. Menerima pendaftaran calon PPS;

- c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
  - d. Melakukan seleksi tertulis;
  - e. Melakukan seleksi wawancara;
  - f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS.
5. KPU Kabupaten Wonogiri mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS;
  6. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dan laman website KPU Kabupaten Wonogiri;
  7. KPU Kabupaten Wonogiri menerima berkas pendaftaran calon anggota PPS, selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
  8. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Wonogiri membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.
  9. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada KPU sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari :
    - a. 1 (satu) dokumen asli dan 1 (satu) dokumen fotocopi yang diberikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri;
    - b. 1 (satu) dokumen fotocopi sebagai arsip calon;
  10. KPU Kabupaten Wonogiri melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS;
  11. KPU Kabupaten Wonogiri mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS ditempat yang mudah diakses publik dan laman website KPU Kabupaten Wonogiri;
  12. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis;
  13. Seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilakukan 3 (tiga) Hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
  14. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota setempat;
  15. Dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten Wonogiri:
    - a. menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
      - (1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
        - a) tugas, wewenang dan kewajiban PPS; dan



- b) penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
  - (2) pengetahuan kewilayahan;
  - b. melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 6 (enam) calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis; dan
  - c. mengumumkan hasil seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai pemeriksaan seleksi tertulis;
  - d. pengumuman hasil seleksi tertulis dilakukan selama 3 (tiga) Hari.
16. Calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis, mengikuti seleksi wawancara.
17. Materi seleksi wawancara meliputi:
- a. Rekam jejak calon anggota PPS;
  - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS;
  - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
18. Dalam melaksanakan seleksi wawancara, KPU Kabupaten Wonogiri dapat mendelegasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dengan tetap melakukan supervisi dan monitoring;
19. KPU Kabupaten Wonogiri mengurutkan peringkat calon PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
20. KPU Kabupaten Wonogiri menetapkan 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih; dan
  - b. 3 (tiga) orang peringkat 3-6 (tiga sampai enam) sebagai pengganti antar waktu; dan
21. KPU Kabupaten Wonogiri mengumumkan hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakannya seleksi wawancara di kantor kecamatan dan tempat yang mudah diakses publik;
22. KPU Kabupaten Wonogiri menetapkan anggota PPS terpilih berdasarkan hasil penilaian akhir.

2. Ketentuan BAB VI huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**B. PEMBENTUKAN KPPS**

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Wonogiri;
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Wonogiri;
4. Dalam melaksanakan pembentukan KPPS, PPS melaksanakan tahapan kegiatan:
  - a. Pengumuman dan Pendaftaran;
    - 1) mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) Hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
    - 2) menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
    - 3) perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari (apabila diperlukan).
  - b. Penelitian Administrasi:
    - 1) melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
    - 2) dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.
  - c. Pengumuman Hasil Seleksi, Masukan dan Tanggapan, serta Klarifikasi
    - 1) PPS mengumumkan hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
    - 2) PPS melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari; dan;
    - 3) PPS mengumumkan hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari.
5. PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Wonogiri melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.



3. Ketentuan BAB VII huruf A angka 9 dan huruf B angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

A.9. Masa tugas sekretariat PPK menyesuaikan dengan masa tugas PPK;

B.8. Masa tugas sekretariat PPS menyesuaikan dengan masa tugas PPS;

4. Ketentuan BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada ketua dan anggota PPS serta sekretaris PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan PPDP, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;

B. Dalam rangka penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di PPS, KPU Kabupaten Wonogiri bersama PPK dan sekretaris PPK melakukan pendampingan;

C. Formulir untuk keperluan pembentukan dan seleksi anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS, sebagaimana tercantum pada lampiran II pedoman teknis ini;

D. Dalam hal seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK, PPS dan KPPS, dengan mekanisme sebagai berikut:

1) KPU Kabupaten Wonogiri memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;

2) Untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan tersebut, KPU Kabupaten Wonogiri menetapkan kebutuhan jumlah anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dipenuhi adalah 2 (dua) kali jumlah kekurangan;

3) KPU Kabupaten Wonogiri memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah kekurangan;

4) KPU Kabupaten Wonogiri melakukan verifikasi untuk memastikan calon anggota PPK, PPS dan KPPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;



- 5) KPU Kabupaten Wonogiri melakukan wawancara terhadap daftar nama yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi;
- 6) KPU Kabupaten Wonogiri mengurutkan peringkat calon anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan wawancara dan menetapkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan peringkat tersebut;
- 7) KPU Kabupaten Wonogiri mengumumkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Wonogiri, PPK, PPS, PPDP dan KPPS berkaitan dengan tata kerja dan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pilbup Wonogiri 2020.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 15 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALFI NIRMALASARI